



**BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 360/KEP.142-BPBD/2023**

**TENTANG**

**PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT  
BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA PADASUKA KECAMATAN  
CIBINONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.121-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 167);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 252);
19. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.121-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebesar 544.125.000 (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pos belanja tidak terduga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2023  
BUPATI CIANJUR,




HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 360/KEP.142-BPED/2023  
TENTANG : PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
A	Perbaikan Darurat Infrastruktur				
	Penanganan Darurat Jalan, Jembatan, dan TPT pada ruas Jalan Padasuka-Cireundeu Kecamatan Cibinong	1	unit	538.000.000	538.000.000
B	Uang Lelah Petugas 7 orang x 7 hari	49	oh	125,000	6.125.000
TOTAL					544.125.000

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 April 2023  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN